BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional secara berkelanjutan sangat bergantung pada sektor perpajakan sebagai pilar utama pendapatan negara. Kontribusi finansial dari masyarakat ini dialokasikan pemerintah untuk mendanai fasilitas publik esensial, mulai dari sektor edukasi, infrastruktur fisik, hingga jaminan kesehatan. Dengan demikian, fluktuasi pendapatan dari sektor ini akan berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan akselerasi agenda pembangunan negara. Mardiasmo (2023) menjelaskan bahwa pajak ialah kewajiban finansial individu atau entitas bisnis kepada negara yang diatur secara legal formal. Pungutan ini bersifat koersif tanpa kompensasi timbal balik secara instan, di mana seluruh hasilnya didedikasikan demi kemaslahatan publik dan pemenuhan kebutuhan domestik negara.

Indonesia menerapkan *self assessment system*, sebuah mekanisme perpajakan yang mengamanatkan masyarakat untuk mandiri dalam mengalkulasi, menyetor, dan melaporkan kewajiban fiskal mereka. Akibatnya, target penerimaan negara kini sangat bergantung pada tingkat kedisiplinan publik. Indikator kepatuhan ini diukur melalui kerelaan mereka dalam menyelesaikan tunggakan serta ketepatan waktu pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2025

Keterangan	Jumlah
Wajib Pajak Wajib SPT	19.780.000
Wajib Pajak Menyampaikan SPT	15.040.000
Rasio Kepatuhan Formal	76,07%
Target Rasio Kepatuhan Formal DJP	81,92%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2026), Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025.

Merujuk pada data Laporan Kinerja DJP 2025, realisasi pelaporan SPT Tahunan hanya mencapai 15,04 juta dari total 19,78 juta wajib pajak yang terdaftar secara formal. Angka tersebut mencerminkan persentase kepatuhan sebesar 76,07%, yang berarti masih belum mampu memenuhi target ideal yang dipatok otoritas pajak, yakni 81,92%. Kesenjangan target ini menunjukkan adanya urgensi untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor pemicu rendahnya kepatuhan masyarakat.

Faktor krusial yang diduga memiliki korelasi kuat terhadap kedisiplinan wajib pajak adalah pemahaman mereka di bidang perpajakan. Variabel ini merepresentasikan kedalaman informasi yang dikuasai oleh publik mengenai sistem regulasi, mekanisme penyetoran, metode pelaporan, hingga pemahaman atas hak eksklusif dan kewajiban dasar mereka selaku subjek pajak. Selaras dengan hal tersebut, Siti Resmi (2023) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan

menitikberatkan pada kapasitas personal wajib pajak untuk menginternalisasi aturan hukum fiskal yang sedang berjalan. Pemahaman tersebut dapat membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara lebih tepat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian Zaikin (2023) mendukung hubungan tersebut dengan menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan, prosedur, serta hak dan kewajiban perpajakan dapat membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan lebih tepat.

Di samping aspek pemahaman literatur, faktor internal seperti kesadaran pajak turut memegang peranan esensial dalam memicu tindakan patuh masyarakat. Elemen ini diartikan sebagai dorongan sukarela dan rasa tanggung jawab pribadi dari dalam diri individu untuk menunaikan segala regulasi keuangan tanpa paksaan eksternal. Otoritas teori dari Waluyo (2022) menegaskan bahwa kondisi kesadaran ini tercapai manakala subjek hukum pajak secara aktif mengenali, mencerna, dan mengaplikasikan aturan perpajakan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran yang tinggi dapat membentuk rasa tanggung jawab sehingga wajib pajak terdorong untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Keterkaitan empiris antara motivasi internal ini dengan kepatuhan dibuktikan oleh penelitian Muhnia, Alam, dan Shaleh (2023) yang menyimpulkan bahwa tingginya kesadaran personal linier dengan peningkatan kepatuhan fiskal. Lebih lanjut, temuan Rahardika (2024) memperkuat argumen tersebut dengan menyatakan bahwa perpaduan antara wawasan perpajakan dan rasa tanggung jawab

warga negara secara simultan memberikan dampak positif yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku patuh subjek pajak. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa pemahaman perpajakan yang disertai kesadaran terhadap pentingnya pajak dapat mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.

Penentuan Kecamatan Batununggal sebagai lokus observasi didasarkan pada karakteristik wilayahnya yang menjadi salah satu pusat heterogenitas sosial dan ekonomi di Kota Bandung. Penduduk di kawasan ini memobilisasi berbagai sektor pekerjaan dan bidang niaga yang bervariasi, meliputi kelompok pekerja formal, pelaku niaga konvensional, pemilik UMKM, hingga sektor kewirausahaan mandiri. Keragaman mata pencaharian inilah yang menyajikan data representatif bagi peneliti untuk membedah tingkat kepatuhan fiskal kategori Wajib Pajak Orang Pribadi.

Di samping aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, terdapat pula perbedaan tingkat pemahaman serta kesadaran perpajakan di antara wajib pajak. Kondisi tersebut menjadi alasan Kecamatan Batununggal relevan digunakan sebagai lokasi untuk mengkaji faktor yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sebagai gambaran awal mengenai kondisi Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Batununggal Kota Bandung, peneliti melakukan pra-kuesioner terhadap 31 responden. Jumlah tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran awal mengenai permasalahan yang berkaitan dengan variabel penelitian. Menurut Roscoe dalam Sugiyono

(2023), ukuran sampel yang layak dalam penelitian berada pada kisaran 30 sampai 500 responden. Dengan demikian, 31 responden pada tahap pra-kuesioner telah memenuhi jumlah minimum tersebut untuk memperoleh gambaran awal mengenai fenomena penelitian.

Tabel 1. 2

Hasil Pra-Kuesioner Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Batununggal Kota Bandung (n=31)

No	Pernyataan	Persentase Masalah
1	Belum memahami fungsi pajak bagi pembangunan negara	9,68%
2	Belum mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak	3,23%
3	Belum memahami prosedur pelaporan SPT Tahunan	12,90%
4	Masih kesulitan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku	32,26%
5	Belum menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban warga negara	3,23%
6	Belum menganggap pelaporan pajak tepat waktu sebagai hal yang penting	6,45%
7	Belum bersedia memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus dipaksa	3,23%
8	Masih mengganggap kewajiban perpajakan bukan prioritas yang harus segera dipenuhi	6,45%
9	Belum selalu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku	0,00%
10	Belum selalu melaporkan SPT tepat waktu	12,90%
11	Masih menunda pembayaran pajak	9,68%
12	Pernah mengabaikan kewajiban perpajakan karena alasan tertentu	35,48%

Sumber: Hasil Pra-Kuesioner, 2026

Sebagai gambaran awal mengenai kondisi Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Batununggal Kota Bandung, peneliti melakukan pra-kuesioner terhadap 31 responden. Jumlah

tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran awal mengenai permasalahan yang berkaitan dengan variabel penelitian. Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2023), ukuran sampel yang layak dalam penelitian berada pada kisaran 30 sampai 500 responden. Dengan demikian, 31 responden pada tahap pra-kuesioner telah memenuhi jumlah minimum tersebut untuk memperoleh gambaran awal mengenai fenomena penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Batununggal Kota Bandung"

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1) Wawasan publik terkait regulasi serta tanggung jawab tata kelola fiskal masih berada pada level yang perlu dioptimalkan. Indikasi ini diperkuat oleh data observasi awal, di mana sebanyak 32,26% subjek pra-penelitian mengaku kesulitan mencerna aturan hukum pajak yang berlaku, 12,90% lainnya belum menguasai tata cara penyampaian SPT Tahunan, dan 9,68% sisanya belum mengenali esensi pajak bagi stabilitas domestik negara.
2) Diseminasi informasi mengenai kontribusi vital sektor perpajakan terhadap akselerasi pembangunan nasional terpantau belum tersebar secara proporsional. Berdasarkan jajak pendapat awal, tercatat 3,23% masyarakat belum menginternalisasi bahwa kontribusi finansial ke kas negara merupakan tanggung jawab mutlak setiap warga negara.

3) Aspek motivasi intrinsik masyarakat untuk menegakkan aturan perpajakan secara mandiri masih memerlukan atensi khusus. Fenomena ini dijustifikasi oleh hasil pra-kuesioner yang memperlihatkan kecenderungan sebagian wajib pajak yang hanya akan menunaikan kewajiban keuangannya apabila terdapat intervensi atau sanksi koersif dari eksternal.
4) Di lapangan, realisasi kepatuhan material dan formal dalam penyetoran maupun pelaporan pajak belum berjalan secara konsisten. Bukti empiris awal mendeteksi adanya 12,90% partisipan yang terlambat mengirimkan dokumen SPT mereka, serta 35,48% kelompok sampel yang mengaku pernah secara sengaja melewatkan tanggung jawab perpajakan mereka dengan dalih kendala personal tertentu.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Batununggal Kota Bandung?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Batununggal Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang perpajakan, terutama mengenai keterkaitan Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat

 Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan serta meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban tersebut sesuai ketentuan.

b. Bagi pemerintah: sebagai bahan evaluasi kebijakan

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengembangkan upaya yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

c. Bagi peneliti: sebagai sumber referensi penelitian

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang perpajakan serta dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan yang berasal dari pajak memiliki peranan dalam mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Mardiasmo (2023) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Oleh karena itu, pencapaian penerimaan pajak juga berkaitan dengan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan pembayaran maupun pelaporan. Mardiasmo (2023) menjelaskan bahwa kepatuhan berkaitan dengan terpenuhinya kewajiban serta terlaksananya hak perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi, termasuk pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak.

Pengetahuan pajak berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, prosedur pembayaran dan pelaporan, serta hak dan

kewajiban yang dimiliki. Siti Resmi (2023) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan menunjukkan kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat.

Penelitian Karima (2024) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan perpajakan dapat berkaitan dengan meningkatnya kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban.

Kesadaran pajak merupakan aspek lain yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan. Kesadaran menggambarkan kemauan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan pemahaman dan tanggung jawab pribadi. Menurut Waluyo (2022), kesadaran perpajakan berkaitan dengan keadaan ketika wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajibannya.

Nasiroh dan Afiqoh (2023) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara, terdapat kecenderungan meningkatnya kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Hukum positif Indonesia melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 secara yuridis menetapkan pajak sebagai komitmen finansial wajib kepada negara yang melekat pada individu maupun entitas korporasi. Kewajiban ini memiliki daya paksa legal tanpa adanya imbalan timbal balik secara instan, di mana

seluruh alokasi dananya wajib diorientasikan demi membiayai agenda negara dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang menyeluruh. Dalam penelitian ini, kedua teori tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan antara Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 3
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Graha, Helpiastuti dan Widokarti (2024), *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, Vol.8 No.1, hlm.38-55	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo	Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Sama-sama meneliti pengaruh pengetahuan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Objek penelitian pada KPP Pratama Probolinggo.
2.	Azhari dan Poerwati (2023), *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, Vol.9 No. 1, hlm. 41-57	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Menggunakan variabel pengetahuan pajak dan kesadaran pajak.	Menambahkan variabel kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Orang Pribadi			
3.	Febriana dan Kurniawan (2024), *Jurnal Akuntansi,* Vol. 13, No.2, hlm. 179-197	Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Sama-sama mengguna-kan variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.	Penelitian terdahulu menambah-kan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan.
4.	Zahro & Machdar (2025), *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi,* Vol. 3 No. 1, hlm 41-51	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak: Digitalisasi, Kesadaran, dan Pengetahuan Perpajakan	Kesadaran dan pengetahuan perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.	Sama-sama mengguna-kan variabel pengetahuan dan kesadaran perpajakan.	Menambah-kan variabel digitalisasi perpajakan.
5.	Yosi, Wijaya, Sari dan Adawi (2020), *Jurnal Ekonomi dan Manajeme n Sistem Informasi (JEMSI),* Vol. 1 No. 4, hlm. 305-310	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Kota Padang	Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Sama-sama meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Objek penelitian pada UMKM serta menambah-kan variabel tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan.

1.6.3 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut (Erly Suandy, 2022), kepatuhan wajib pajak adalah kondisi ketika wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tingkat kepatuhan tersebut tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pengetahuan pajak dan kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

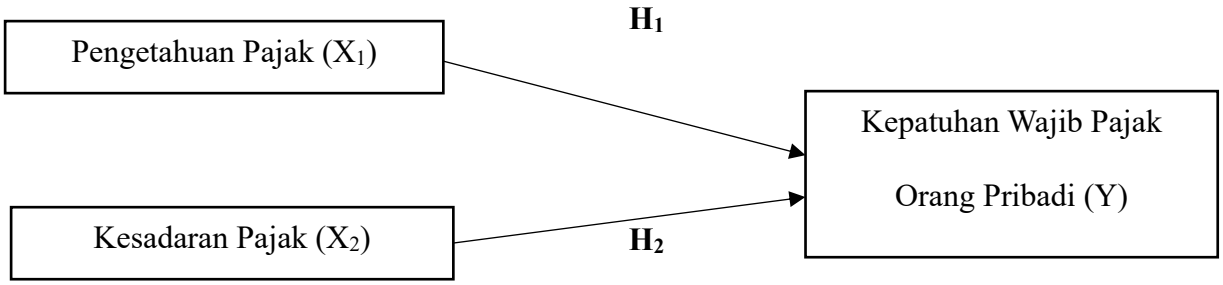
Variabel wawasan perpajakan menjadi cerminan dari seberapa mendalam subjek pajak menguasai produk regulasi, mekanisme teknis penyetoran uang ke kas negara, sistem pelaporan administrasi, hingga pemenuhan hak-hak yuridis mereka. Sejalan dengan ini, Agoes Sukrisno (2021) merumuskan wawasan perpajakan sebagai kapasitas kognitif subjek hukum untuk mencerna seluruh produk kebijakan fiskal yang berlaku. Penguasaan informasi yang komprehensif ini menjadi pondasi bagi masyarakat agar dapat mengeksekusi tanggung jawab finansial mereka secara valid dan bebas kekeliruan. Premis tersebut diperkuat oleh bukti empiris dari studi Nastiti (2025), yang mengonfirmasi adanya dampak searah yang positif dari wawasan perpajakan terhadap kedisiplinan fiskal masyarakat. Kesimpulan riset tersebut menegaskan sebuah hubungan kausalitas: manakala kapasitas pemahaman publik terhadap sistem perpajakan meningkat, maka intensitas kerelaan mereka dalam menyelesaikan kewajiban administratif dan finansial perpajakannya akan tumbuh secara linear.

Di samping faktor penguasaan informasi akademik, instrumen kesadaran diri juga memegang peranan krusial sebagai stimulan tindakan patuh. Elemen kesadaran ini merepresentasikan motivasi tulus dan tanggung jawab moral dari dalam diri subjek pajak untuk merampungkan urusan perpajakannya tanpa perlu ada intervensi eksternal atau ancaman yuridis. Studi empiris dari Siregar (2025) turut memvalidasi bahwa tingginya rasa tanggung jawab personal pada kategori Wajib Pajak Orang Pribadi memberikan kontribusi positif yang sangat nyata terhadap ketepatan waktu pengiriman dokumen SPT Tahunan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

Kerangka dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara pengetahuan pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dan kesadaran pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Paradigma penelitian ini menunjukkan hubungan antar variabel dalam penelitian secara lebih sederhana. Adapun paradigma penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1. 1
Paradigma Penelitian

1.6.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

H2: Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Batununggal Kota Bandung.